

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Mediasi Pada Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi BP4 di Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip efektivitas hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif maupun teori alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Secara normatif, mediasi menghendaki adanya proses yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan mampu menghasilkan kesepakatan damai yang diterima secara sukarela oleh para pihak. Namun dalam praktiknya, proses mediasi BP4 masih menghadapi kendala dalam aspek profesionalitas mediator, konsistensi prosedur mediasi, serta kurang optimalnya tindak lanjut terhadap hasil mediasi yang telah dilakukan. BP4 tetap memiliki posisi strategis dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Provinsi Sumatera Barat karena pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga religius, sosiologis, dan kultural. Keberadaan BP4 menjadi penting dalam masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, mediasi BP4 tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik semata, tetapi juga pada upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menciptakan kemaslahatan keluarga.

2. Kendala utama yang dihadapi oleh BP4 di Provinsi Sumatera Barat adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa penyelesaian konflik rumah tangga merupakan persoalan privat sehingga tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa mediasi hanya merupakan formalitas administratif sebelum perceraian diajukan ke Pengadilan Agama. Akibatnya, para pihak yang datang ke BP4 sering kali telah memiliki niat kuat untuk bercerai sehingga proses mediasi menjadi sulit untuk menghasilkan kesepakatan damai. Upaya-upaya yang dilakukan BP4 dalam meningkatkan efektivitas mediasi telah menunjukkan adanya komitmen kelembagaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan penyelesaian sengketa perkawinan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian nasihat perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA), pendekatan tokoh agama dan tokoh adat, serta pelaksanaan mediasi secara persuasif dan kekeluargaan. Akan tetapi, berbagai upaya tersebut masih memerlukan penguatan secara kelembagaan, regulatif, maupun teknis agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada BP4 Provinsi Sumatera Barat, diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas mediator melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi mediator secara berkala agar mediator memiliki kemampuan profesional dalam menangani sengketa perkawinan yang kompleks. Selain itu, BP4 juga perlu

memperkuat sistem administrasi, dokumentasi, dan evaluasi hasil mediasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Kepada pemerintah dan Kementerian Agama, diperlukan dukungan yang lebih optimal terhadap kelembagaan BP4, baik dalam bentuk regulasi, penganggaran, maupun penyediaan fasilitas penunjang mediasi. Dukungan tersebut penting agar BP4 dapat menjalankan fungsi mediasi secara maksimal sebagai lembaga penyelesaian sengketa keluarga di luar pengadilan.
3. Kepada masyarakat, perlu ditingkatkan pemahaman mengenai pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perkawinan yang mengedepankan perdamaian dan keutuhan keluarga. Masyarakat hendaknya memandang mediasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai sarana untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai dan bermartabat.
4. Kepada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agama, diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan BP4 dalam penyelesaian sengketa perkawinan melalui pendekatan non-litigasi. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk koordinasi kelembagaan, pertukaran data, maupun penguatan mekanisme mediasi sebelum perkara perceraian diproses di pengadilan.

